



PUTUSAN

Nomor 3955/Pdt.G/2023/PA.Badg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkPara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkPara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT I, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 04 Desember 1954, Umur 68 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung. Sebagai **PENGGUGAT I**;

PENGGUGAT II, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 02 April 1954, Umur 68 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung. Sebagai **PENGGUGAT II**.

PENGGUGAT III, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 18 September 1966, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di - Kota Bandung. Sebagai **PENGGUGAT III**.

PENGGUGAT IV, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 03 Januari 1966, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kabupaten Bandung. Sebagai **PENGGUGAT IV**.

PENGGUGAT V, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 20 Februari 1958, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di - Kabupaten Bandung. Sebagai **PENGGUGAT V**.

Hal 1 dari 17 Hal Putusan Nomor 3955/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT VI, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 02 September 1972, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung. Sebagai **PENGGUGAT VI**.

Dalam hal ini mengajukan Isbath Nikah melawan:

TERGUGAT I, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 10 November 1958, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di - Kota Bandung. Sebagai **TERGUGAT I**;

TERGUGAT II, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir, Garut, 16 Agustus 1981, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di - Kota Bandung. Sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKPARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, dengan Nomor 3955/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 21 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 14 Mei 1951 telah terjadi pernikahan antPara seorang laki-laki yang bernama **(Alm) XXX** dengan seorang perempuan yang bernama **(Almh) XXX**, yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa BParat, Berdasarkan Surat Keterangan dari KUA Kecamatan XXX Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Bandung tertanggal 09 Agustus 2023;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara **(Alm) XXX** berstatus Jejak dan **(Almh) XXX** berstatus Gadis, Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung yang bernama Bapak XXX, dengan

Hal 2 dari 17 Hal Putusan Nomor 3955/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak SAKSI I, 2. Bapak SAKSI II, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dengan Ijab Qabul antPara **(Alm) XXX** dengan wali hakim;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama:

3.1. **PENGGUGAT II**, (Perempuan), Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 02 April 1954;

3.2. **PENGGUGAT I**, (Perempuan), Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 04 Desember 1954;

3.3. **NAMA ANAK III**, (Laki-laki), Tempat Tanggal Lahir, Bandung 05 November 1955;

3.4. **PENGGUGAT IV, PENGGUGAT IV**, (Perempuan), Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 03 Januari 1966;

3.5. **PENGGUGAT III**, (Perempuan), Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 18 September 1966;

3.6. **PENGGUGAT V**, (Perempuan), Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 20 Februari 1958;

3.7. **NAMA ANAK VII**, (Perempuan), Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 02 September 1972

4. Bahwa antara **(Alm) XXX** dan **(Almh) XXX** tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan yang mengakibatkan adanya IParangan nikah;

5. Bahwa dari sejak menikah **(Alm) XXX** dan **(Almh) XXX** tidak pernah bercerai dan **(Alm) XXX** tidak pernah berpoligami serta keduanya tidak pernah murtad;

6. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016 **(Alm) XXX** telah meninggal dunia dikarenakan Kecelakaan Sakit di Bandung, berdasarkan Surat Kematian Nomor: 3273-KM-14082023-0012, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Pencatatan Sipil, Kota Bandung tertanggal 14 Agustus 2023.

7. Bahwa pada tanggal 18 September 2001 **(Almh) XXX** telah meninggal dunia dikarenakan Kecelakaan Sakit di Bandung, berdasarkan Surat Kematian Nomor: 238/KM/IX/2001, yang dikeluarkan dari Kantor

Hal 3 dari 17 Hal Putusan Nomor 3955/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cigadung, Kecamatan XXX, Kota Bandung tertanggal 02 Agustus 2023.

8. Bahwa pada tanggal 21 November 2014, anak ketiga yang bernama **XXX** telah meninggal dunia karena sakit di Bandung berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-08072019-0008 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 09 Juli 2019, serta saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.

9. Bahwa **Penggugat**, sangat memerlukan Isbath Nikah ini untuk mengurus persyParatan pembuatan Akte Lahir dari **(Alm) XXX** dan **(Almh) XXX**, serta keperluan administrasi hukum lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkPara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menetapkan perkawinan antPara **(Alm) XXX** dengan **(Almh) XXX** yang dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 14 Mei 1951 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Bandung.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- 1.

Hal 4 dari 17 Hal Putusan Nomor 3955/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: PENGGUGAT I NIK: -,
tertanggal 31 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa
oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan
telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: PENGGUGAT II NIK: -,
tertanggal 31 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa
oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan
telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2)

3.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: PENGGUGAT III NIK: -,
tertanggal 31 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa
oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan
telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3)

4.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: PENGGUGAT IV NIK: -,
tertanggal 26 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti
(P.4);

5.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: PENGGUGAT V NIK: -,
tertanggal 05 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

6.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: PENGGUGAT VI. NIK: -,

Hal 5 dari 17 Hal Putusan Nomor 3955/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);

7.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: XXX No. -, tertanggal 26 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);

8.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: X No. -, tertanggal 11 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);

9.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: XXX No. -, tertanggal 08 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9);

10.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: XXX No. -, tertanggal 15 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10);

11.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: PENGGUGAT V No. -, tertanggal 02 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal 6 dari 17 Hal Putusan Nomor 3955/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11);

12.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: XXX No. -, tertanggal 11 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12);

13.

Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama: XXX Nomor 3273-KM-14082023-0012, tertanggal 14 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13);

14.

Fotokopi Surat Kematian atas nama: XXX Nomor 328/KM/IX/2001, tertanggal 02 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Cigadung Kecamatan XXX Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14);

15.

Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama: XXX Nomor 3273-KM-08072019-0008, tertanggal 09 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15);

16.

Asli Surat Keterangan Nomor: XXX tanggal 09 Agustus 2023 yang

Hal 7 dari 17 Hal Putusan Nomor 3955/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa XXX dan XXX telah menikah pada tanggal 14 Mei 1951 namun tidak tercatat pada Buku Pencatatan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi I : SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di -, Kota Bandung;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Para Penggugat dan Para Tergugat dalam hubungan selaku adalah tetangga Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan XXX dengan XXX adalah pasangan suami istri, namun saksi tidak tahu dan tidak hadir waktu mereka menikah;
- Bahwa dari perkawinan XXX dengan XXX dikaruniai 7 orang anak, yaitu PENGGUGAT II; PENGGUGAT I; XXX; PENGGUGAT IV, PENGGUGAT III; PENGGUGAT V; dan XXX;
- Bahwa setahu saksi XXX dengan XXX tidak pernah bercerai sampai keduanya meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar berita dan melihat ada orang yang keberatan atas pernikahan XXX dengan XXX.

Saksi II: SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kota Bandung;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Para Penggugat dan Para Tergugat dalam hubungan selaku adalah tetangga Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan XXX dengan XXX adalah psangan

Hal 8 dari 17 Hal Putusan Nomor 3955/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, namun saksi tidak tahu dan tidak hadir waktu mereka menikah;

- Bahwa dari perkawinan XXX dengan XXX dikaruniai 7 orang anak, yaitu PENGUGAT II; PENGUGAT I; XXX; PENGUGAT IV, PENGUGAT III; PENGUGAT V; dan XXX.;
- Bahwa setahu saksi XXX dengan XXX tidak pernah bercerai sampai keduanya meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar berita dan melihat ada orang yang keberatan atas pernikahan XXX dengan XXX.

Bahwa atas keterangan Para saksi tersebut Para Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya, dan selanjutnya Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon penetapannya kepada Majelis Hakim, demikian juga Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa ayah ibunya bernama **(Alm) XXX** dengan seorang perempuan yang bernama **(Almh) XXX**, pada tanggal 14 Mei 1951 yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa BParat, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX tersebut sebagaimana Surat Keterangan dari Kua Kecamatan XXX Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Bandung tertanggal 09 Agustus 2023, dan sekarang Para Penggugat memerlukan bukti surat pernikahan tersebut guna membuat akta kelahiran bagi Para Penggugat dan keperluan administrasi hukum lainnya;

Hal 9 dari 17 Hal Putusan Nomor 3955/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat hadir ke persidangan, dan atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan pengakuan Para Tergugat serta keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Para Penggugat mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan karenanya Para Penggugat mempunyai hak mengajukan perkara gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.16 dan dua orang saksi sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.1 sampai dengan P.16 asli-surat tersebut merupakan akta-akta yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti surat yang diajukan Para Penggugat memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Para Penggugat yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR. dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR. sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Para Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan

Hal 10 dari 17 Hal Putusan Nomor 3955/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 170-172 HIR., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut relevan dengan apa yang didalilkan Para Penggugat:

Menimbang, bahwa walaupun kedua saksi tersebut tidak menyaksikan langsung sewaktu kedua orang tua Para Penggugat secara langsung, namun kedua saksi sudah lama hidup bertetangga dengan kedua orang tua Para Penggugat, dan selama hidup bertetangga sampai keduanya meninggal dunia, sudah maklum dilingkungan di mana mereka tinggal tidak ada seorang pun yang mengganggu gugat atas keabsahan pernikahan kedua orang tua Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi yang diajukan Para Penggugat merupakan saksi *istifadhah*, yaitu pengetahuan para saksi hanya mendengar saja tetapi diyakini kebenaran kesaksiannya dalam perkara *aquo* dengan adanya petunjuk tidak adanya pihak yang mengganggu gugat atas keabsahan pernikahan (alm) XXX dan (Almh) XXX. Dan kesaksian jenis ini diperbolehkan dalam madzhab Imam Syafi'i (*Kompilasi Hukum Acara Islam*, Pimpinan Proyek Peningkatan Penyuluhan Hukum Departemen Agama RI, Jakarta hlm 157 – 158);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat (P.1 sampai P.16) dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat I dan Para Penggugat II, Majelis Hakim menilai dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa benar ayah-ibu Para Penggugat yang bernama (alm) XXX dan (Almh) XXX, sudah menikah pada tanggal 14 Mei 1951 yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Bandung, namun pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Bandung;
- Bahwa dari pernikahan bernama XXX dan (Almh) XXX dikarunia 7 orang anak, yaitu PENGGUGAT II; PENGGUGAT I; XXX; PENGGUGAT IV, PENGGUGAT III; PENGGUGAT V; dan XXX;

Hal 11 dari 17 Hal Putusan Nomor 3955/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pernikahan (alm) XXX dan (Almh) XXX tersebut secara yuridis formal tidak ada pihak atau beberapa pihak yang menyatakan keberatan atas keabsahan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah menemukan fakta hukum bahwa pernikahan ayah ibu Para Penggugat yang bernama (alm) **XXX** dan **(Almh) XXX** harus dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta memenuhi syarat-syarat pernikahan sebagaimana diatur hukum agama Islam sebagaimana dituangkan dalam Pasal 14 s/d Pasal 38 dan Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Para Penggugat dengan suaminya tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun pernikahan tersebut belum tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan hal tersebut dapat diisbatkan (disahkan) berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: antara lain karena huruf (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; dan huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pernikahan gugatan Para Penggugat dengan suaminya sudah dinyatakan sah, maka anak yang dilahirkan dari

Hal 12 dari 17 Hal Putusan Nomor 3955/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Para Penggugat dan suaminya tersebut telah dikaruniai 7 orang anak yang bernama:

1. **PENGGUGAT II**, (Perempuan), Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 02 April 1954;
2. **PENGGUGAT I**, (Perempuan), Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 04 Desember 1954;
3. **NAMA ANAK III**, (Laki-laki), Tempat Tanggal Lahir, Bandung 05 November 1955;
4. **PENGGUGAT IV, PENGGUGAT IV**, (Perempuan), Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 03 Januari 1966;
5. **PENGGUGAT III**, (Perempuan), Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 18 September 1966;
6. **PENGGUGAT V**, (Perempuan), Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 20 Februari 1958;
7. **NAMA ANAK VII**, (Perempuan), Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 02 September 1972

sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka anak-anak tersebut adalah anak-anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnyanya perkawinan kedua orang tua Para Penggugat tersebut dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sesuai dengan gugatan Para Penggugat Majelis Hakim memerintahkan kepada Para

Hal 13 dari 17 Hal Putusan Nomor 3955/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mencatatkan perkawinan tersebut berdasarkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi dimana Para Penguat melangsungkan pernikahannya atau Para Penguat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penguat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya gugatan Para Penguat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Penguat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan Penguat;
2. Menetapkan perkawinan antara **(Alm) XXX** dengan **(Almh) XXX** yang dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 14 Mei 1951 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Penguat untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Bandung;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Penguat sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis

Hal 14 dari 17 Hal Putusan Nomor 3955/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurkhaeroni dan Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Sulami, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Euis Nurkhaeroni
Panitera Pengganti

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Dewi Sulami, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. 940.000,00 |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp. 250.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp. 80.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp1.370.000,00

(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 15 dari 17 Hal Putusan Nomor 3955/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 17 Hal Putusan Nomor 3955/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)